



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 238/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMIRUN Bin MARSIDIN.**
Tempat lahir : Tuban.
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 Maret 1965.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sokosari Rt.07/ Rw.01Kec.Soko Kab. Tuban.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. : 238/Pid.B/2018/PN Bjn tertanggal 19 September 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No : 238/Pid.B/2018/PN Bjn tertanggal 19 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMIRUN BIN MARSIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana penggelapan"melanggar pasal 372 yo 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-4188 BB

Dikembalikan kepada saksi SUJOKO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa SAMIRUN BIN MARSIDIN bersama-sama dengan Jaelan als Jaulan als Maslan (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi Sujoko di Jl Lettu Suwolo Kel. Karang Pacar Rt .23 Rw.03 Kec./Kab Kab. Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ,telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama -sama dengan Jaelan als Jaulan als Maslan (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar jam 11.00 Wib datang ke rumah korban dengan maksud meminjam sepeda motor milik korban No Pol S-4188 BB yang akan disewa oleh pegawai Pertamina dengan uang sewa perharinya Rp.40.000,- sehingga korban tertarik dan menyerahkan sepeda motornya untuk disewakan selama 1 (satu) bulan
- Bahwa terdakwa lalu memberikan uang Rp.1.200.000,- kepada korban dan membawa sepeda motor tersebut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pegawai pertamina yang dimaksud tidak jadi menyewa sehingga terdakwa bersama Jaelan als Jaulan als Maslan mempunyai niat untuk menggadaikan kepada saksi Ahmad Ridwan als Iwan
 - Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Maret 2017 terdakwa bersama Jaelan als Jaulan als Maslan datang ke rumah Ahmad Ridwan als Iwan di Tuban dan menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan korban sebesar Rp.4.000.000,- selama satu bulan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.600.000,- dan uang tersebut akhirnya dibagi berdua dengan Jaelan als Jaulan als Maslan masing-masing Rp.1.800.000,-
 - Bahwa setelah lama terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya hingga korban mencari terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan di lapas Tuban dalam perkara pencurian sepeda motor dan akhirnya korban melaporkan terdakwa ke Polsekta Bojonegoro
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 yo 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa SAMIRUN BIN MARSIDIN bersama-sama dengan Jaelan als Jaulan als Maslan (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi Sujoko di jl Lettu Suwolo Kel. Karang Pacar Rt .23 Rw.03 Kec./Kab Kab. Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro , yang melakukan atau yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama -sama dengan Jaelan als Jaulan als Maslan (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar jam 11.00 Wib datang ke rumah korban menawarkan kerjasama dimana sepeda motor milik korban No Pol S-4188 BB akan disewakan kepada pegawai Pertamina dengan uang sewa perharinya Rp.40.000,- sehingga korban tertarik dan menyerahkan sepeda motornya untuk disewakan selama 1 (satu) bulan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu memberikan uang Rp.1.200.000,- kepada korban dan membawa sepeda motor tersebut lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Ridwan als Iwan sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.600.000,- dan uang tersebut akhirnya dibagi berdua dengan Jaelan als Jaulan als Maslan masing-masing Rp.1.800.000,-
- Bahwa setelah lama terdakwa tidak memberi uang sewa dan mengembalikan sepeda motornya hingga korban mencari terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan di lapas Tuban dalam perkara pencurian sepeda motor dan akhirnya korban melaporkan terdakwa ke Polsekta Bojonegoro

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 yo 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara penyidikan ;
- bahwa saksi kenal terdakwa waktu ia pinjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih Nopol S-4188-BB, No. rangka : MH1JFS110GK327691 No. mesin : JFS1E13234082 tahun 2017.
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2017 terdakwa dan sdr. Jaelan datang ke rumah saksi di Jl Lettu Suwolo Kel. Karang Pacar Rt .23 Rw.03 Kec./Kab Kab. Bojonegoro dan mengatakan mau sewa sepeda motor milik saksi sehari Rp. 40.000,- untuk disewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama temannya bernama Jaelan.
- Bahwa saksi menemui terdakwa dan meminta kembali sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah digadaikan.
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin saksi untuk menggadaikan motornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sejak bulan Oktober 2017 saksi sudah tidak membayar angsuran. Saksi sudah ngangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan angsuran sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa karena terdakwa kenal dengan keponakan saksi.
- Bahwa setahu saksi, sepeda motornya digadaikan ke pak Panjul.
- Bahwa sepengetahuan saksi, baru lapor polisi setelah mendengar terdakwa ditangkap polisi di Tuban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AHMAD RIDWAN Als. IWAN Bin PANJUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sering kerumah saksi di Desa Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa rumahnya di Kelurahan Soko Tuban.
- Bahwa awalnya terdakwa terakhir kerumah saksi untuk hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Maret 2017 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa minta tolong mau pinjam uang dengan jaminan satu unit sepeda motor. Awalnya terdakwa pinjam uang biasa tidak pakai jaminan, terus saksi dikasih sepeda motor untuk jaminan. Katanya sebelum waktu satu bulan, uang dikembalikan.
- Bahwa kata terdakwa sepeda motor milik orang Bojonegoro temannya.
- Bahwa pada waktu pinjam uang itu terdakwa bersama dengan Jaulan.
- Bahwa ternyata setelah 2 bulan belum diambil, 3 bulan lewat belum diambil dan sepeda motor baru diambil setelah 4 bulan, waktunya antara bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017.
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motor \pm sebanyak 5 kali.
- Bahwa sepeda motor diambil terdakwa tanggalnya lupa bulan Juni 2017 dan yang bayar pinjaman terdakwa dan Jaulan. Dan yang melihat adalah keponakan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **NURYATI NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri saksi Ahmad Ridwan.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi bersama Jaelan untuk meminjam sepeda motor untuk disewakan ke pegawai proyek pertamina dengan uang sewa sebesar Rp. 40.000,- per hari dan uang sewa akan diberikan kepada suami saksi dengan jangka waktunya 1 (satu) bulan.
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan lewat saksi dan suami menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan sepeda motor tersebut. Katanya terdakwa sepeda motor masih dibawa penyewanya pulang ke Blora.
- Bahwa setelah berulang kali menagih tidak ada kejelasan, saksi dan suami mendapat kabar bahwa terdakwa telah ditangkap polisi dalam kasus curanmor dan ditahan di Polsek Soko.
- Bahwa kemudian saksi dan suami datang ke Polsek Soko untuk menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dipinjam terdakwa. Dan jawaban terdakwa, sepeda motor tersebut telah digadaikan ke sdr. Panjul dengan alamat Dsn Jegulo Kec. Soko Kab.Tuban.

- Bahwa terdakwa tidak ijin menggadaikan motor saksi ke sdr. Panjul. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **Saksi M. IRFAN**, (BAP dipenyidik dibacakan dan sudah dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa (Samirun bin Marsidin), Ahmad Ridwan als, Iwan als. Panjul, Jaulani als. Maslan, dengan terdakwa dan Jaulani als. Maslan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Ahmad Ridwan als. Iwan bin Panjul ;
- Bahwa saksi pernah disuruh Ahmad Ridwan als, Iwan als. Panjul untuk menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat Pop tahun 2016 warna putih kepada terdakwa, tapi tidak ingat Nopol nya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Juni 2017 ± jam 19.00 wib. di warung kopi utara Koramil Soko Kab. Tuban
- Bahwa saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Jaulan;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa kearah pasar Soko Kab, Tuban dan saksi diantar pulang oleh Jaulan bin Maslan;
- Bahwa saksi menerima uang jaminan dari terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad Ridwan als. Iwan bin Panjul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi

IV. M. IRFAN di BAP Polisi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **DIDIK SETIAWAN, SH**, (saksi tambahan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyidik yang mengetahui masalah penggelapan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih Nopol S-4188-BB, No. rangka : MH1JFS110GK327691 No. mesin : JFS1E13234082 Tahun 2017 oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.30 wib. Polsek Kota menerima laporan dari Sujoko bahwa pada hari Jum'at tanggal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2017 terdakwa datang kerumah pelapor dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Honda Beat milik pelapor.

- Bahwa setahu saksi, perjanjian masa sewa selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah memberi uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan keesokan harinya. Setelah berjalan sebulan, terdakwa memperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) bulan lagi dan baru diberi uang muka sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan dilaporkannya masalah ini terdakwa belum melunasi kekurangan uang sewa, bahkan sepeda motor milik pelapor sudah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa saat peminjaman motor ke Sujoko, terdakwa bersama dengan Jaulan. Lalu sepeda motor digadaikan oleh Jaulan kepada Iwan dengan nilai gadai sebesar Rp. 3.500.000,-. Dan menurut Iwan gadai tersebut sudah ditebus dan uang tebusan dititipkan ke keponakan sdr.Iwan yang bernama Irfan.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, sdr.Iwan ke Polres membawa sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

.Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara penyidik ;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya tidak ingat lagi pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wib. di rumah sdr. Sujoko Kelurahan Karang pacar Kec./ Kab. Bojonegoro terdakwa pinjam sepeda motor ke pak Joko (Sujoko) untuk disewakan.
- Bahwa merk sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol S-4188-BB tahun 2016 warna putih.
- Bahwa terdakwa kerumah saksi Joko bersama dengan sdr. Jaelan als Maslan dengan mengatakan, "Lek Ko, sepeda e sampeyan tak sewo oleh? Sedino 40 ewu (Lek Ko, sepedamu saksi sewa boleh? Sehari 40 ribu rupiah". Dan saksi Sujoko menjawab, "Yo gak popo, tapi wenehi langsung satu bulan (Ya tidak apa-apa, tapi beri langsung satu bulan), hingga akhirnya saksi memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian atas ide sdr. Jaelan Bin Maslan, sepeda motor terdakwa gadaikan ke sdr. Iwan als Panjul sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk jangka waktu satu bulan dikurangi untuk uang jasa sebesar Rp.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- akhirnya terdakwa terima dari sdr. Iwan als Panjul sebesar Rp. 3.600.000,-

- Bahwa uang tersebut terdakwa bagi berdua dengan Jaelan bin Maslan dan masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai membayar spp sekolah anak terdakwa.
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor saksi Sujoko tersebut, terdakwa belum seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa juga dijatuhi hukuman di Tuban karena kasus membeli sepeda motor hasil curian. Yang pertama, dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan dan yang kedua, dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-4188 BB

Yang telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 3 Maret 2017 di rumah saksi Sujoko di Jl Lettu Suwolo Kel. Karang Pacar Rt .23 Rw.03 Kec./Kab Kab. Bojonegoro terdakwa mengatakan mau sewa sepeda motor milik saksi Sujoko sehari Rp. 40.000,- untuk disewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama temannya bernama Jaelan.
- Bahwa merk sepeda motor milik saksi Sujoko yang akan dipinjam terdakwa adalah Honda Beat Pop No.Pol S-4188-BB tahun 2016 warna putih.
- Bahwa terdakwa kerumah saksi Joko bersama dengan sdr. Jaelan als Maslan dengan mengatakan, "Lek Ko, sepeda e sampeyan tak sewo oleh? Sedino 40 ewu (Lek Ko, sepedamu saksi sewa boleh? Sehari 40 ribu rupiah". Dan saksi Sujoko menjawab, "Yo gak popo, tapi wenehi langsung satu bulan (Ya tidak apa-apa, tapi beri langsung satu bulan), hingga akhirnya saksi memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian atas ide sdr. Jaelan Bin Maslan, sepeda motor terdakwa gadaikan ke sdr. Iwan als Panjul sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk jangka waktu satu bulan dikurangi untuk uang jasa sebesar Rp.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- akhirnya terdakwa terima dari sdr. Iwan als Panjul sebesar Rp. 3.600.000,-

- Bahwa uang tersebut terdakwa bagi berdua dengan Jaelan bin Maslan dan masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa ternyata, terdakwa bersama dengan sdr. Jaelan (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Sujoko tersebut kepada saksi Ahmad Ridwan als Iwan bin Panjul dimana Terdakwa meminta tolong mau pinjam uang kepada saksi Ahmad Ridwan dengan jaminan satu unit sepeda motor milik saksi Sujono dengan nilai gadai sebesar Rp. 3.500.000,-. Dan menurut saksi Ahmad Ridwan (Iwan) gadai tersebut sudah ditebus dan uang tebusan dititipkan ke keponakan sdr.Iwan yang bernama Irfan dan berdasarkan keterangan saksi Irfan yang dibacakan,, saksi Irfan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Juni 2017 ± jam 19.00 wib. di warung kopi utara Koramil Soko Kab. Tuban lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa kearah pasar Soko Kab, Tuban dan saksi diantar pulang oleh Jaulan bin Maslan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sujoko mengalami kerugian yaitu sejak bulan Oktober 2017 saksi Sujoko sudah tidak membayar angsuran. Saksi Sujoko sudah mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan angsuran sebesar Rp. 600.000,- per bulan
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai membayar spp sekolah anak terdakwa.
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor saksi Sujoko tersebut, terdakwa belum seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekuti pada fakta fakta perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu yaitu pasal 372

KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatan dan akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini telah menunjuk kepada terdakwa **SAMIRUN BIN MARSIDIN**, yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dimuka adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia – Bogor, halaman 24 adalah tahu dan dikehendaki, sedangkan perbuatan melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang “sebagai memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang (Vide R. Soesilo, R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia –Bogor, hal 258) ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906, menjelaskan bahwa “mengakui sebagai milik sendiri” adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (Vide vide KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, R. Soenarto Soerodibroto, SH, Raja Grafindo Persada, halaman 235);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan pada tanggal 3 Maret 2017 terdakwa dan sdr. Jaelan datang ke rumah saksi Sujoko di Jl Lettu Suwolo Kel. Karang Pacar Rt .23 Rw.03 Kec./Kab Kab. Bojonegoro dan mengatakan mau sewa sepeda motor milik saksi Sujoko sehari Rp. 40.000,- untuk disewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.400.000,-;

Menimbang, bahwa merk sepeda motor milik saksi Sujoko yang akan dipinjam terdakwa adalah Honda Beat Pop No.Pol S-4188-BB tahun 2016 warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa kerumah saksi Sujoko bersama dengan sdr. Jaelan als Maslan dengan mengatakan, "Lek Ko, sepeda e sampeyan tak sewo oleh? Sedino 40 ewu (Lek Ko, sepedamu terdakwa sewa boleh? Sehari 40 ribu rupiah". Dan saksi Sujoko menjawab, "Yo gak popo, tapi wenehi langsung satu bulan (Ya tidak apa-apa, tapi beri langsung satu bulan), hingga akhirnya terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Sujoko menemui terdakwa dan meminta kembali sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah digadaikan dan tidak minta ijin saksi Sujoko untuk menggadaikan motornya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sujoko mengalami kerugian yaitu sejak bulan Oktober 2017 saksi Sujoko sudah tidak membayar angsuran. Saksi Sujoko sudah mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan angsuran sebesar Rp. 600.000,- per bulan

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menggadaikan motor milik saksi korban Sujoko dengan tidak mengembalikan pada waktunya tanpa seizin saksi korban adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 14 April 1913 menyebutkan bahwa "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya (vide KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, R. Soenarto Soerodibroto, SH, Raja Grafindo Persada, Halaman 235) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan pada hari dan tanggal tersebut, perbuatan terdakwa bersama sdr. Jaelan yang meminjam motor milik saksi Sujoko dan tidak mengembalikannya pada waktu yang ditentukan mengakibatkan saksi Sujoko mengalami kerugian yaitu sejak bulan Oktober 2017 saksi sudah tidak membayar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran. Saksi sudah ngangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan angsuran sebesar Rp. 600.000,- per bulan.

Menimbang, bahwa ternyata, terdakwa bersama dengan sdr. Jaelan (DPO) telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Sujoko tersebut kepada saksi Ahmad Ridwan als Iwan bin Panjul dimana Terdakwa meminta tolong mau pinjam uang kepada saksi Ahmad Ridwan dengan jaminan satu unit sepeda motor milik saksi Sujono dengan nilai gadai sebesar Rp. 3.500.000,-. Dan menurut saksi Ahmad Ridwan (Iwan) gadai tersebut sudah ditebus dan uang tebusan dititipkan ke keponakan sdr.Iwan yang bernama Irfan dan berdasarkan keterangan saksi Irfan yang dibacakan,, saksi Irfan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Juni 2017 ± jam 19.00 wib. di warung kopi utara Koramil Soko Kab. Tuban lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa kearah pasar Soko Kab, Tuban dan saksi diantar pulang oleh Jaulan bin Maslan;

Menimbang, bahwa penuntut umum menjuntokan juga perbuatan terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) KUHP namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat penjuntoan pasal penyertaan tersebut lebih tepat dimaknai menjadi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan dan merugikan saksi korban Sujoko tidak dilakukan sendiri namun bersama-sama dengan sdr. Jaelan yang saat ini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-4188 BB

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada saksi Sujoko.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMIRUN BIN MARSIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Turut Serta Melakukan tindak pidana Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-4188 BB

Dikembalikan kepada saksi Sujoko.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, oleh **Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurjamal, SH, MH** dan **Isdaryanto, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuli Marsono, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Budi Endah Soerjani, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bojonegoro dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nurjamal, SH, MH

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH

Isdaryanto, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Yuli Marsono, SH, MH